



**HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT BERKAITAN
DENGAN MAKAR**

Paidjo, Hufron, Erny Herlin Setyorini

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

The study aims to find out and analyse what qualifications for criminal acts of Macar and to know and analyze when the perpetrators of the matter convey public opinion can be categorized as Makar crime. The methods of study used are normative juridical, based on the principles of the law, the rules of the law and the legislation or books/literature relating to Makar action. Normative legal research is a study that examines prevailing norms including laws that have relevance to the problem as the source of legal material. Based on the results of the study can be concluded that communicating in public is permissible because it is part of human rights, namely the right of freedom to convey opinion as stipulated in article 28 CONSTITUTION of the Republic of Indonesia year 1945. Expressed opinion may be categorized as a criminal offence if it meets the provisions of article 88 of KUHAP. In article 88 the criminal CODE stated that there is an evil agreement, if two or more people have agreed to commit the crime, continued in article 88 of the bus with the overthrow of the government is negating or changing the form of unauthorized government under the Constitution. Therefore, presenting opinions in public can be categorized as Makar action if it is evident that in the implementation there is an indication or that has an intention to overthrow the government, with the intention to kill, or seize independence, or negate the ability of the President or vice President ruled.

Keywords: Human Rights, Expressing Opinion, Makar Act.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa kualifikasi tindak pidana makar dan untuk mengetahui dan menganalisis kapan pelaku hal menyampaikan pendapat di depan umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan atau buku-buku/literatur yang berkaitan dengan tindakan makar. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menyampaikan pendapat di depan umum diperbolehkan karena hal tersebut merupakan bagian daripada hak asasi manusia, yaitu hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyampaikan pendapat dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana makar apabila memenuhi ketentuan Pasal 88 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan bahwa ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dilanjutkan didalam Pasal 88 bis dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu menyampaikan pendapat didepan umum dapat dikategorikan sebagai tindakan makar jika jelas terbukti bahwa dalam pelaksanaannya tersebut ada indikasi atau yang mempunyai niat untuk menggulingkan pemerintah, dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, dan Makar.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Setiap perbuatan dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan sejahtera serta berkeadilan harus didasarkan atas hukum.

Tindak pidana makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Disebutkan didalam Pasal 104 KUHP, makar dengan maksud untuk membunuh atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, Pasal 106, makar dengan maksud supaya

seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh, dan Pasal 107 ayat (1) makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan. Biasanya terjadi karena rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini dengan cara menyampaikan pendapatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kualifikasi tindak pidana makar dan kapan pelaku hal menyampaikan pendapat didepan umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Untuk mengetahui dan mengalisa apa kualifikasi tindak pidana makar dan kapan pelaku hal menyampaikan pendapat didepan umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

dan konseptual. Menyampaikan pendapat di depan umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar, didalam Pasal 88 KUHP dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan, dilanjutkan didalam Pasal 88 bis dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Seseorang itu dalam menyampaikan pendapat di depan umum dapat dikategorikan sebagai tindakan makar jika jelas terbukti bahwa dalam pelaksanaannya tersebut ada indikasi atau yang mempunyai niat untuk menggulingkan pemerintah, dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

II. KAJIAN TEOR

2.1 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap dari manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (inalienable). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku,

bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia. John Locke, dalam bukunya "*The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*", Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hukum kodrati (*Natural Law Theory*) Thomas Aquinas. Ia membedakan hukum menjadi empat hal, yaitu *Lex Aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia). Yang kedua adalah *Lex Divina* (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia). Ketiga, *Lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam manusia). Keempat adalah *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).

2.2 Teori Tujuan Hukum

Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materiil dan juga hukum

formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya.

Dalam teori tujuan hukum ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum, para sarjana hukum telah merumuskan tiga teori tujuan hukum dari berbagai sudut pandang: Teori Etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini, hukum semata mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditemukan oleh keyakinan etis kita, mana yang adil dan mana yang tidak. Singkatnya, hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Teori Utilitis, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan

kebahagiaan. Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Moral and Legislation*. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Teori campuran, menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah “Yuridis Normatif, yaitu berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-undangan. atau buku-buku/literatur yang berkaitan dengan tindakan makar. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual, dimana pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kualifikasi tindak pidana makar (tindak pidana kejahatan) tertuang didalam KUHP, setidaknya terdapat tujuh pasal yang memuat kata makar, dalam ketujuh pasal tersebut kata makar dipilih secara konsisten sebagai terjemahan dari kata *aanslag* (*ondernemen*)' dalam Bahasa Belanda, sebenarnya hanya sebagian unsur dari kata makar yang barangkali dapat dipersamakan dengan kata *aanslag*, yaitu percobaan untuk melakukan pembunuhan atau suatu serangan. Seseorang dapat dianggap melakukan makar jika melakukan pembunuhan atau suatu serangan yang dilakukan dengan maksud membunuh, merampas kebebasan, atau membuat Presiden /

Wakil Presiden tak dapat menjalankan pemerintahan, dilakukan dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara berada dalam penguasaan asing atau memisahkan sebagian wilayahnya, disebutkan didalam Pasal 104 dan 106 KUHP. Pasal 87 dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUDNRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan terhadap hak mengeluarkan pendapat tersebut, diwujudkan oleh pemerintah dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM. Artinya dengan makna hak tersebut dapat disamakan dengan bebas dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain bebas terbatas. Menyampaikan pendapat di depan umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar, didalam Pasal 88 KUHP dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dilanjutkan didalam Pasal 88 bis

dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan didalam Pasal 88 bis dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu menyampaikan pendapat didepan umum dapat dikategorikan sebagai tindakan makar jika jelas terbukti bahwa dalam pelaksanaannya tersebut ada indikasi atau yang mempunyai niat untuk menggulingkan pemerintah, dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dianggap melakukan makar jika melakukan pembunuhan atau suatu serangan yang dilakukan dengan maksud membunuh, merampas kebebasan, atau membuat Presiden/Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan, dilakukan dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara berada dalam penguasaan asing atau memisahkan sebagian wilayahnya, disebutkan didalam Pasal 104 dan 106 KUHP. Pasal 87 dika-

takan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan berseikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal itu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan terhadap hak mengeluarkan pendapat tersebut, diwujudkan oleh pemerintah dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM. Dengan demikian, menyampaikan pendapat didepan umum dapat dikategorikan sebagai tindakan makar jika jelas terbukti bahwa dalam pelaksanaannya tersebut ada indikasi atau yang mempunyai niat untuk menggulingkan pemerintah, dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang. Yogyakarta: Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Predanamedia.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar maju.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* Jakarta: Raja Grafindo.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Harahap bazar dan Sutardi Nawangsih. 2006. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. Jakarta: Yani's.
- Irmansyah Rizky Ariestandi. 2013. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.